



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Yth. 1. Panewu se Kabupaten Gunungkidul
2. Lurah se Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bahwa penjualan, perizinan, penyimpanan, larangan minuman beralkohol telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendorong perilaku masyarakat hidup sehat dan menekan tingkat kriminalitas akibat konsumsi minuman beralkohol, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram, maka disampaikan kepada Panewu dan Lurah di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Panewu agar mengkoordinir para Lurah di wilayah masing-masing untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol.
2. Lurah agar melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran minuman beralkohol di wilayah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan cara melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
4. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Oktober 2024

Plt. Bupati Gunungkidul,

}\${ttd}

Heri Susanto

Tembusan Yth
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai Laporan)